

Tantangan dan Peluang Diskresi Pejabat Tun dalam Kerangka OSS-RBA Pasca UU Cipta Kerja

Reynaldi Arya Dwi Arrahman, Balqis Reygian Syaputri,
Cynara Ariij Trinanda, Wulandari Wulandari

Universitas Bengkulu, Indonesia

Email: reynaldiarya30@gmail.com*, balqis.reygianipa3@gmail.com,
cynaratrinanda2710@gmail.com, wulandari@unib.ac.id

Abstrak

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja mengubah pola kewenangan pejabat tata usaha negara (TUN) dalam memberikan izin berusaha. Sistem digital yang terstandarisasi ini berpotensi mengurangi ruang diskresi administratif, namun di sisi lain menciptakan kebutuhan akan fleksibilitas dalam menghadapi situasi tidak terduga. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan dan peluang penggunaan diskresi pejabat TUN dalam implementasi OSS-RBA dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi ketidakjelasan batas diskresi dalam regulasi, konflik norma antara peraturan pusat dan daerah, keterbatasan kapasitas teknis pejabat, serta risiko penyalahgunaan kewenangan. Namun demikian, terdapat peluang optimalisasi melalui penyusunan pedoman teknis yang komprehensif, penguatan pelatihan dan supervisi, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, serta pengembangan mekanisme pengawasan berbasis data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diskresi tetap diperlukan dalam OSS-RBA untuk menangani kasus khusus dan memastikan keadilan substantif, namun harus dibingkai dalam koridor asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang ketat. Rekomendasi kebijakan mencakup penyempurnaan regulasi perizinan berbasis risiko, penguatan kapasitas institusional, dan harmonisasi sistem pengawasan untuk mendukung kepastian hukum dan kemudahan berusaha.

Kata kunci: Diskresi; Pejabat TUN; Perizinan berbasis risiko; OSS-RBA; UU Cipta Kerja.

Abstract

The implementation of Risk-Based Business Licensing through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system following the enactment of the Job Creation Law has changed the authority structure of state administrative (TUN) officials in granting business permits. This standardized digital system has the potential to reduce administrative discretion, but on the other hand, creates the need for flexibility in dealing with unexpected situations. This study aims to identify challenges and opportunities for the use of TUN officials' discretion in the implementation of OSS-RBA using a qualitative approach through analysis of policy documents, laws and regulations, and related literature. The results indicate that the main challenges include unclear boundaries of discretion in regulations, conflicting norms between central and regional regulations, limited technical capacity of officials, and the risk of abuse of authority. However, there are opportunities for optimization through the development of comprehensive technical guidelines, strengthening training and supervision, utilizing technology for transparency, and developing data-based oversight mechanisms. This study concludes that discretion remains necessary in the OSS-RBA to address specific cases and ensure substantive fairness, but it must be framed within the general principles of good governance (AUPB) and balanced with strict accountability mechanisms. Policy recommendations include improving risk-based licensing regulations, strengthening institutional capacity, and harmonizing supervisory systems to support legal certainty and ease of doing business.

Keywords: Discretion; State Administrative Officials; Risk-Based Licensing; OSS-RBA; Job Creation Law.



PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam perizinan bisnis telah menjadi fenomena global yang secara fundamental mengubah ruang diskresi administratif. Di berbagai negara, digitalisasi sistem perizinan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membatasi kewenangan pejabat publik untuk mengambil keputusan subjektif (Harto et al., 2023; Pangandaheng et al., 2022; Romadhon & Nawawi, 2024; Sitinjak, Wahyunita, 2021). Negara-negara seperti Estonia menunjukkan bahwa sistem e-governance yang terintegrasi dapat mengurangi diskresi hingga 70%, sementara Singapura mengembangkan algoritma berbasis artificial intelligence untuk menstandarisasi keputusan perizinan. Namun demikian, pengalaman internasional juga menunjukkan bahwa eliminasi total diskresi dapat menimbulkan rigiditas sistem yang kontraproduktif, terutama dalam menangani kasus-kasus atipikal yang memerlukan pertimbangan kontekstual. Reformasi regulasi dan perizinan bisnis menjadi tren global yang terus berkembang dalam rangka meningkatkan kemudahan berbisnis dan daya saing ekonomi. Negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Malaysia telah menunjukkan bahwa penyederhanaan perizinan mampu mempercepat investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Anwar, 2015; Christina & Ronaldo, 2016; Jasmadi et al., 2024a, 2024b). Dalam konteks Indonesia, transformasi sistem perizinan mengalami percepatan signifikan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah karakter perizinan yang sebelumnya kompleks, lambat, dan birokratis menjadi sistem yang lebih sederhana, cepat, dan digital melalui mekanisme Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) (Agustianto, 2022; S. et al., 2020; Tan, 2022; Yunani et al., 2023).

OSS-RBA sebagai sistem perizinan berbasis risiko menghadirkan paradoks baru dalam praktik diskresi administratif. Di satu sisi, standardisasi digital bertujuan mengeliminasi praktik diskresi yang berlebihan dan berpotensi koruptif (Duri et al., 2024; Firdaus et al., 2023; Harahap, 2023; Nasution, 2022; Ropiko et al., 2024). Di sisi lain, kompleksitas sektor usaha dan keragaman kondisi geografis Indonesia menuntut fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Ketegangan antara kebutuhan standarisasi dan fleksibilitas inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini, dengan berupaya mengidentifikasi koridor diskresi yang optimal dalam kerangka administrasi digital. OSS-RBA merupakan evolusi dari sistem OSS generasi pertama dengan mengadopsi pendekatan berbasis risiko yang mengklasifikasikan usaha ke dalam kategori risiko rendah, menengah, dan tinggi. Setiap tingkat risiko menentukan persyaratan perizinan yang berbeda, mulai dari notifikasi sederhana hingga persetujuan penuh yang memerlukan evaluasi komprehensif. Sistem ini bertujuan mengurangi beban administratif bagi pelaku usaha berisiko rendah sambil mempertahankan pengawasan ketat terhadap sektor berisiko tinggi. Implementasi OSS-RBA diharapkan dapat meningkatkan peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business Index dan memperkuat daya tarik investasi.

Penelitian terdahulu mengenai diskresi administratif dalam sistem perizinan digital masih terbatas, meskipun kajian terpisah tentang OSS-RBA dan diskresi pejabat TUN telah berkembang. Pertama, Lipsky (2010) menyediakan kerangka street-level bureaucracy yang fundamental, dengan argumen bahwa diskresi di tingkat pelaksana tidak dapat dihilangkan karena kompleksitas situasi lapangan, meskipun penelitiannya belum menyentuh dinamika digitalisasi. Kedua, Lodge dan Wegrich (2012) menganalisis transformasi menuju regulasi berbasis risiko yang menawarkan efisiensi namun memunculkan tantangan akuntabilitas,

meskipun fokusnya pada konteks Eropa dan belum menyelami implementasi di negara berkembang. Ketiga, Black (2005) mengidentifikasi dilema antara standardisasi dan fleksibilitas dalam regulasi berbasis risiko di Inggris dan memperkenalkan konsep *structured discretion* sebagai solusi—sebuah konsep yang relevan untuk konteks OSS-RBA Indonesia namun memerlukan adaptasi. Keempat, Ridwan HR (2016) menganalisis pengaturan diskresi menurut UU Administrasi Pemerintahan di Indonesia dan menekankan pentingnya pembatasan melalui AUPB, meskipun penelitiannya belum mengkaji implikasi spesifik dari digitalisasi perizinan seperti dalam sistem OSS-RBA.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, teridentifikasi gap penelitian yang signifikan: belum ada kajian komprehensif yang secara spesifik menganalisis dinamika diskresi pejabat TUN dalam konteks implementasi OSS-RBA di Indonesia. Penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan mengintegrasikan perspektif teoretis mengenai diskresi administratif, *risk-based regulation*, dan *digital governance* dalam konteks sistem perizinan Indonesia pasca UU Cipta Kerja.

Namun demikian, perubahan menuju sistem digital juga menghadirkan tantangan yang tidak dapat diabaikan. Hambatan kesiapan infrastruktur teknologi informasi di tingkat daerah, resistensi birokrasi terhadap perubahan, serta ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah menjadi isu krusial yang mempengaruhi efektivitas implementasi. Lebih fundamental lagi, digitalisasi perizinan menimbulkan pertanyaan mengenai peran diskresi administratif pejabat tata usaha negara (TUN) dalam sistem yang terstandarisasi dan otomatis.

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, diskresi merujuk pada kewenangan pejabat administratif untuk mengambil keputusan dalam kondisi kekosongan hukum, stagnasi pelayanan, dan keadaan mendesak dengan tetap berpijak pada koridor asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Diskresi diperlukan untuk memberikan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan menghadapi situasi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur secara eksplisit mengenai diskresi sebagai instrumen hukum yang sah, namun harus memenuhi persyaratan ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Di era digital pemerintahan, ruang diskresi menghadapi dinamika baru. OSS-RBA menuntut standardisasi prosedural dan otomatisasi pengambilan keputusan, tetapi pada saat yang sama tetap memerlukan pertimbangan administratif pejabat publik dalam menghadapi kasus-kasus khusus yang tidak tertampung dalam algoritma sistem. Ketegangan antara kebutuhan standardisasi dan fleksibilitas menciptakan kompleksitas baru dalam praktik administrasi perizinan. Literatur mengenai OSS-RBA telah banyak membahas efektivitas sistem dalam mendorong kemudahan berusaha, percepatan layanan, dan harmonisasi regulasi. Namun, kajian mengenai peran dan batas diskresi pejabat TUN dalam konteks sistem perizinan digital berbasis risiko masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi tantangan penggunaan diskresi pejabat TUN dalam implementasi OSS-RBA; (2) mengkaji peluang optimalisasi diskresi sesuai prinsip administrasi pemerintahan yang baik; dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk menyempurnakan pelaksanaan OSS-RBA dan kepastian hukum investasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian diskresi administratif di era digital serta kontribusi praktis bagi penyusunan kebijakan perizinan yang lebih efektif dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian normatif-empiris yang menggabungkan analisis hukum normatif dan kajian empiris terhadap implementasi kebijakan. Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara norma hukum, kebijakan publik, dan praktik administrasi pemerintahan. Penelitian dilakukan pada periode Januari hingga Oktober 2024 dengan fokus pada implementasi OSS-RBA pasca berlakunya UU Cipta Kerja.

Sumber data primer penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha (UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan peraturan turunannya), dokumen kebijakan implementasi OSS-RBA, pedoman teknis perizinan berbasis risiko, serta laporan evaluasi implementasi dari instansi terkait. Sumber data sekunder mencakup literatur akademik berupa jurnal ilmiah, buku teks hukum administrasi negara, artikel berita, dan dokumen analisis dari lembaga riset.

Metode pengumpulan data utama adalah analisis dokumen (document analysis) terhadap seluruh sumber data yang relevan. Data dikumpulkan melalui telaah sistematis terhadap regulasi, dokumen kebijakan, dan literatur akademik dengan menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih dokumen yang paling relevan dan representatif. Penelusuran dokumen dilakukan melalui portal resmi pemerintah, basis data hukum nasional, perpustakaan digital, dan arsip media massa dengan kata kunci terkait OSS-RBA, diskresi administratif, dan perizinan berbasis risiko.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis tematik (thematic analysis) dan analisis isi (content analysis) kualitatif. Analisis tematik dipilih karena fleksibilitasnya dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) dalam data kualitatif. Proses analisis dimulai dengan pembacaan berulang terhadap seluruh dokumen untuk familiarisasi, dilanjutkan dengan pengkodean awal untuk mengidentifikasi unit-unit makna yang relevan. Kode-kode kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema potensial yang mencerminkan pola-pola signifikan terkait tantangan dan peluang diskresi dalam OSS-RBA.

Untuk menjaga validitas penelitian, digunakan triangulasi data dan metode dengan mengonfrontasikan temuan dari berbagai sumber dokumen (peraturan, kebijakan, literatur) untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam. Reliabilitas dijaga melalui dokumentasi sistematis proses pengkodean dan analisis serta konsistensi dalam penerapan kriteria analisis. Penelitian ini berisiko etika rendah karena hanya menggunakan data sekunder yang bersifat publik dan legal, sehingga tidak memerlukan informed consent atau clearance etik khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Regulasi Diskresi dalam OSS-RBA

Analisis terhadap dokumen kebijakan dan regulasi menunjukkan bahwa OSS-RBA sejatinya dirancang untuk menyederhanakan perizinan berusaha dengan mengelompokkan jenis usaha berdasarkan tingkat risiko: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk usaha berisiko rendah dan menengah rendah, pelaku usaha cukup melakukan registrasi atau notifikasi tanpa perlu menunggu persetujuan substantif dari pemerintah. Sedangkan untuk

usaha berisiko menengah tinggi dan tinggi, diperlukan persetujuan (izin) yang melibatkan verifikasi dan evaluasi lebih mendalam.

Pengaturan mengenai diskresi pejabat TUN dalam konteks OSS-RBA mengacu pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 22-24 yang mengatur syarat, tujuan, dan batasan penggunaan diskresi. Menurut ketentuan tersebut, pejabat pemerintahan dapat menggunakan diskresi dalam kondisi: (1) peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan; (2) peraturan perundang-undangan tidak mengatur; (3) peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan (4) terdapat stagnasi pemerintahan demi kepentingan yang lebih luas. Namun, regulasi pelaksanaan OSS-RBA seperti PP No. 5/2021 belum memberikan batasan yang jelas dan operasional mengenai kapan dan bagaimana diskresi dapat diterapkan dalam proses perizinan digital.

Tabel 1. Klasifikasi Risiko Usaha dan Kewenangan Perizinan dalam OSS-RBA

Tingkat Risiko	Mekanisme Perizinan	Kewenangan Pejabat	Ruang Diskresi
Rendah	Registrasi/Notifikasi	Administratif	Sangat Terbatas
Menengah Rendah	Notifikasi + Laporan	Verifikasi Formal	Terbatas
Menengah Tinggi	Izin + Evaluasi	Substantif Terbatas	Moderat
Tinggi	Izin + Evaluasi Ketat	Substantif Penuh	Luas

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa ruang diskresi pejabat TUN bervariasi tergantung pada tingkat risiko usaha. Pada usaha berisiko rendah yang hanya memerlukan registrasi, ruang diskresi sangat terbatas karena sistem berjalan otomatis. Sebaliknya, pada usaha berisiko tinggi yang memerlukan evaluasi substantif mendalam, pejabat memiliki ruang diskresi yang lebih luas untuk menilai kelayakan perizinan berdasarkan pertimbangan teknis, lingkungan, dan kepentingan publik.

Tantangan Penggunaan Diskresi dalam OSS-RBA

Temuan penelitian mengidentifikasi empat tantangan utama dalam penggunaan diskresi pejabat TUN di era OSS-RBA. Pertama, ketidakjelasan batasan diskresi. Regulasi pelaksanaan OSS-RBA belum memberikan batasan jelas kapan pejabat boleh menggunakan diskresi dan sejauh mana kewenangan tersebut dapat dijalankan. Ambiguitas ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi keputusan antar pejabat dan antar daerah, serta membuka celah penyalahgunaan wewenang. Pedoman teknis yang ada cenderung bersifat prosedural-administratif dan belum menyentuh aspek diskresi substantif.

Kedua, konflik norma dan regulasi. Terdapat ketidaksesuaian antara peraturan pusat dan peraturan daerah dalam mengatur perizinan berusaha. Temuan kajian menunjukkan bahwa meskipun OSS-RBA dirancang sebagai sistem terpusat, banyak pemerintah daerah masih mempertahankan peraturan lokal yang menambah persyaratan izin di luar yang ditetapkan pusat. Konflik vertikal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan menimbulkan dilema bagi pejabat daerah yang harus memilih antara tunduk pada regulasi pusat atau mempertahankan otonomi daerah.

Ketiga, keterbatasan kapasitas teknis pejabat. Implementasi OSS-RBA memerlukan pemahaman mendalam tentang sistem digital, analisis risiko, dan prinsip-prinsip regulasi berbasis risiko. Namun, tidak semua pejabat TUN memiliki kapasitas teknis yang memadai, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Kesenjangan kompetensi ini berpotensi

menghambat efektivitas pelaksanaan diskresi yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan teknis yang solid. Kurangnya pelatihan sistematis dan pendampingan teknis memperburuk situasi ini.

Keempat, risiko penyalahgunaan kewenangan. Diskresi yang tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat dapat membuka peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam konteks OSS-RBA, meskipun sistem digital meningkatkan transparansi, masih terdapat tahapan yang melibatkan interaksi personal antara pejabat dan pemohon izin, terutama pada proses verifikasi lapangan dan evaluasi substantif untuk usaha berisiko tinggi. Tanpa sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, diskresi dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Tabel 2. Tantangan Diskresi dan Dampaknya terhadap Implementasi OSS-RBA

Tantangan	Bentuk Manifestasi	Dampak terhadap OSS-RBA
Ketidajelasan Batasan	Inkonsistensi keputusan, Perbedaan interpretasi	Ketidakpastian hukum, Hambatan investasi
Konflik Norma	Pertentangan pusat-daerah, Duplikasi persyaratan	Inefisiensi perizinan, Biaya tambahan
Keterbatasan Kapasitas	Skill gap, Kurangnya pelatihan	Kualitas keputusan rendah, Proses lambat
Risiko Penyalahgunaan	Diskriminasi, Rent-seeking	Korupsi, Distorsi kompetisi

Peluang Optimalisasi Diskresi Pejabat TUN

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penelitian ini juga mengidentifikasi peluang signifikan untuk mengoptimalkan penggunaan diskresi dalam kerangka OSS-RBA. Pertama, penyusunan pedoman teknis yang komprehensif. Pemerintah perlu mengembangkan Standard Operating Procedures (SOP) yang lebih detail dan operasional mengenai penggunaan diskresi dalam setiap tahapan perizinan berbasis risiko. Pedoman ini harus mencakup kriteria objektif kapan diskresi dapat digunakan, batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, prosedur pengambilan keputusan, dan mekanisme dokumentasi yang transparan.

Kedua, penguatan pelatihan dan supervisi. Peningkatan kapasitas pejabat TUN melalui program pelatihan terstruktur dan berkelanjutan sangat krusial. Pelatihan tidak hanya mencakup aspek teknis pengoperasian sistem OSS-RBA, tetapi juga pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum administrasi negara, analisis risiko, dan etika pelayanan publik. Sistem supervisi berjenjang dengan pendampingan dari pejabat senior dapat membantu pejabat junior dalam mengambil keputusan diskresi yang tepat dan proporsional.

Ketiga, pemanfaatan teknologi untuk transparansi dan akuntabilitas. Integrasi fitur-fitur digital seperti sistem logging yang mencatat setiap penggunaan diskresi, dashboard monitoring real-time, dan mekanisme pelaporan digital dapat meningkatkan transparansi dan memudahkan pengawasan. Teknologi blockchain bahkan dapat dipertimbangkan untuk memastikan integritas data dan mencegah manipulasi retroaktif. Sistem e-audit otomatis dapat mendeteksi pola-pola mencurigakan dalam penggunaan diskresi dan memberikan early warning kepada lembaga pengawas.

Keempat, pengembangan mekanisme pengawasan berbasis data. Komisi Pelayanan Publik, Ombudsman, dan lembaga pengawas internal perlu dilengkapi dengan sistem analitik data yang mampu mengidentifikasi anomali dalam penggunaan diskresi. Pengawasan tidak lagi hanya reaktif terhadap pengaduan, tetapi proaktif berbasis analisis pola dan tren. Mekanisme

whistleblowing yang aman dan terlindungi juga perlu diperkuat untuk mendorong pelaporan internal terhadap penyalahgunaan diskresi.

Tabel 3. Strategi Optimalisasi Diskresi dalam OSS-RBA

Strategi	Instrumen Implementasi	Outcome yang Diharapkan
Pedoman Teknis Komprehensif	SOP detail, Kriteria objektif, Dokumentasi	Konsistensi keputusan, Kepastian hukum
Penguatan Kapasitas	Pelatihan terstruktur, Supervisi berjenjang	Kompetensi tinggi, Kualitas keputusan meningkat
Teknologi Transparansi	Logging system, E-audit, Dashboard monitoring	Akuntabilitas tinggi, Deteksi dini penyimpangan
Pengawasan Berbasis Data	Analytics tools, Whistleblowing system	Pencegahan korupsi, Peningkatan integritas

Pembahasan: Diskresi dalam Konteks Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa diskresi pejabat TUN dalam konteks OSS-RBA harus dipahami bukan sebagai kebebasan mutlak, melainkan sebagai kewenangan terbatas yang dibingkai oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 menetapkan sembilan AUPB yang harus dijadikan pedoman, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Setiap penggunaan diskresi dalam proses perizinan OSS-RBA harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan AUPB tersebut.

Dalam perspektif teoretis, diskresi administratif mencerminkan ketegangan inheren antara legalitas (rule of law) dan efektivitas (effectiveness) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di satu sisi, prinsip legalitas menuntut bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Di sisi lain, kompleksitas dan dinamika permasalahan publik menuntut fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. OSS-RBA sebagai sistem digital terstandarisasi memperkuat dimensi legalitas melalui otomatisasi dan proseduralisasi, namun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kebutuhan akan diskresi untuk menangani situasi khusus dan memastikan keadilan substantif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas OSS-RBA sangat bergantung pada keseimbangan yang tepat antara standarisasi sistem dan fleksibilitas diskresi. Standarisasi berlebihan dapat menghasilkan rigiditas yang kontraproduktif, sementara diskresi yang terlalu luas dapat menimbulkan ketidakpastian dan penyalahgunaan. Keseimbangan optimal dicapai melalui apa yang disebut sebagai "structured discretion" atau diskresi terstruktur, di mana ruang diskresi dibatasi oleh pedoman yang jelas namun tetap memberikan ruang bagi pertimbangan situasional.

Lebih lanjut, harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah menjadi prasyarat krusial bagi efektivitas penggunaan diskresi. Konflik norma vertikal yang teridentifikasi dalam penelitian ini mencerminkan tension yang lebih fundamental antara sentralisasi untuk efisiensi dan desentralisasi untuk responsivitas lokal. Solusi yang direkomendasikan adalah adopsi pendekatan "regulatory federalism" yang mengakui bahwa standarisasi proses dapat dilakukan di tingkat pusat, sementara evaluasi substantif terhadap kondisi lokal dapat diserahkan kepada pemerintah daerah dengan koridor yang jelas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi OSS-RBA pasca UU Cipta Kerja menghadirkan tantangan signifikan sekaligus peluang strategis bagi optimalisasi diskresi pejabat TUN. Tantangan utama meliputi ketidakjelasan batasan diskresi dalam regulasi, konflik norma antara peraturan pusat dan daerah, keterbatasan kapasitas teknis pejabat, serta risiko penyalahgunaan kewenangan. Namun demikian, terdapat peluang perbaikan melalui penyusunan pedoman teknis yang komprehensif, penguatan pelatihan dan supervisi, pemanfaatan teknologi untuk transparansi dan akuntabilitas, serta pengembangan mekanisme pengawasan berbasis data. Diskresi tetap diperlukan dalam OSS-RBA untuk menangani kasus khusus dan memastikan keadilan substantif, namun harus dibingkai dalam koridor AUPB dan diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang ketat.

Rekomendasi kebijakan mencakup: (1) penyempurnaan PP No. 5/2021 dengan klausul yang lebih detail mengenai batasan dan prosedur penggunaan diskresi; (2) harmonisasi regulasi perizinan pusat dan daerah melalui pembentukan komite koordinasi regulasi; (3) pengembangan sistem pelatihan berjenjang dan sertifikasi kompetensi bagi pejabat TUN yang menangani perizinan berbasis risiko; (4) integrasi sistem monitoring dan evaluasi digital yang real-time untuk meningkatkan transparansi penggunaan diskresi; dan (5) penguatan peran lembaga pengawas eksternal dengan dilengkapi data analytics capability untuk pengawasan proaktif. Penelitian mendatang disarankan untuk mengeksplorasi implementasi OSS-RBA secara empiris di berbagai daerah dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang lebih mendalam, serta mengkaji dampak optimalisasi diskresi terhadap kemudahan berusaha dan kepastian hukum investasi.-spasi-

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, A. (2022). Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3819>
- Anwar, K. (2015). Memerangi Patologi Birokrasi (Maladministrasi): Melalui Sistem E-Governance. *Jurnal Media Soerjo*, 16(1).
- Black, J. (2005). The emergence of risk-based regulation and the new public risk management in the United Kingdom. *Public Law*, Autumn, 512–548.
- Christina, S., & Ronaldo, D. (2016). Peran Opinion Mining Dan Sentiment Analysis Untuk Mengidentifikasi Sentimen Publik Dalam Sistem E-Governance. *J. Teknol.*
- Duri, R., Hidayat, B. A., & Sinaga, R. D. (2024). Effectiveness of the Online Single Submission Risk- Based Approach (OSS RBA). *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(2).
- Firdaus, G. A., Sukowati, P., & Adi, D. S. (2023). Licensing of MSME Business through Online Single Submission Risk based Approach. *Cross Current International Journal of Economics, Management and Media Studies*, 5(02). <https://doi.org/10.36344/ccijemms.2023.v05i02.001>
- Harahap, N. (2023). Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) System for Sekar Handycraft UMKM. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 4(3).
- Harto, B., Rukmana, A. Y., Subekti, R., Tahir, R., Waty, E., Situru, A. C., & Sepriano, S. (2023). *Transformasi Bisnis di Era Digital: Teknologi Informasi dalam Mendukung Transformasi Bisnis di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jasmadi, J., Lasri, L., & Juaris, J. (2024a). Analisis Kemampuan Praktik Kerja Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Stisip Al Washliyahdalam Penerapan Sistem E-

- Governance Pada Lembaga Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Serambi Ilmu*, 25(2).
<https://doi.org/10.32672/jsi.v25i2.1211>
- Jasmadi, J., Lasri, L., & Juaris, J. (2024b). Analisis Kemampuan Praktik Kerja Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Stisip Al Washliyah dalam Penerapan Sistem E-Governance Pada Lembaga Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Serambi Ilmu*, 25(1).
<https://doi.org/10.32672/jsi.v25i1.1208>
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services* (30th anniversary expanded ed.). Russell Sage Foundation.
- Lodge, M., & Wegrich, K. (2012). *Managing regulation: Regulatory analysis, politics and policy*. Palgrave Macmillan.
- Nasution, H. R. (2022). Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Online Single Submission Risk Based Approach) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum (Rechtspersoonlijkheid). *Selidik*, 8(1).
- Pangandaheng, F., Maramis, J. B., Saerang, D. P. E., Dotulong, L. O. H., & Soepeno, D. (2022). Transformasi Digital: Sebuah Tinjauan Literatur Pada Sektor Bisnis Dan Pemerintah. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2).
<https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41388>
- Ridwan HR. (2016). *Diskresi dan tanggung jawab pemerintah*. FH UII Press.
- Romadhon, F. A., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi Digital: Efisiensi dan Inovasi dalam Manajemen Operasional. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 96–108.
<https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.525>
- Ropiko, D., Bachtari Alam, H., & Rika Destiny, S. (2024). Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(2).
- S., C. J., Djongga, Heriyandi, Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Lex Specialis*, 1(2).
- Sitinjak, Wahyunita, Et. al. (2021). Kinerja Karyawan (Era Transformasi Digital). *Telkom University Open Library*.
- Tan, W. (2022). Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Bidang Ketenagakerjaan. *Dialogia Iuridica*, 13(2).
<https://doi.org/10.28932/di.v13i2.3630>
- Yunani, Y., Akhyar, T., & Apriani, R. (2023). Potensi Konflik atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 2(2).
<https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i2.16121>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).